

NOMOR SERI: B

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN JASA KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan asli daerah agar mampu membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah sebagai daerah otonomi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13
 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi atasnya tidak sejalan lagi dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan keadaan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu melakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah;



Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - Undang-Undang RI Nomor Nomor 18 Tahun 1997 sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
 - Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3692);



- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Kerja Pengelola Pendapatan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta pungutan retribusi atasnya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

enetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN JASA KOPERASI, PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

H

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi atasnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 - Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 49) diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf h, huruf i dan huruf j dihapus serta penulisan KSP/USP pada huruf k diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah:

- a. pengesahan akta pendirian koperasi;
- b. perubahan anggaran dasar koperasi;
- c. dihapus;
- d. penerbitan sertifikat kesehatan ksp/usp koperasi;
- e. penerbitan klasifikasi koperasi;
- f. legalisasi susunan pengurus dan kontrak kerja manejer,
- g. pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam koperasi dari luar daerah, dan dalam kabupaten;
- h. dihapus;
- i, dihapus;
- j. dihapus; dan
- k. koperasi, UKM dan LKM penerima kredit program.



2. Ketentuan Pasal 8 huruf c, huruf h, huruf i dan huruf j dihapus serta penulisan KSP/USP pada huruf k diubah dan besarnya tarif disesuaikan sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

| Struktur dan besarnya tarif setiap kali pengelolaan jasa koperasi, pengusaha kecil dan menengah ditetapkan, sebagai berikut : | | | |
|---|---|------|------------------|
| a. | pengesahan akta pendirian koperasi | Rp. | 500.000,-; |
| b. | perubahan anggaran dasar koperasi | Rp. | 250.000,-; |
| C. | dihapus | | 1 |
| d. | penerbitan Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi | Rp. | 50.000,-; |
| e. | penerbitan klasifikasi koperasi | | 50.000,-; |
| f. | legalisasi susunan pengurus dan kontrak kerja manejer | Rp. | 100.000,-; |
| g. | pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan | | |
| J- | Usaha Simpan | | |
| | Pinjam Koperasi; | | |
| | KSP/USP dari luar Kabupaten | Rp.1 | . 000.000,-; dan |
| | KSP/USP dalam Kabupaten | | 500.000, |
| h. | dihapus | | -; |
| i. | dihapus | | -; |
| į. | dihapus. | | -; dan |
| k. | koperasi, UKM dan LKM penerima kredit program | Rp. | 0,5 %. |



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya - dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2005 NOMOR 16

> DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA MENGETAHUI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN <u>BO</u>LAANG MONGONDOW,

> > PENATA TINGKAT I NIP. 170 026 629

> > > 77